



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS MIGAS KALTARA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas sehingga perlu keikutsertaan dalam kepemilikan saham pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara;
 - b. bahwa dalam rangka keikutsertaan Provinsi Kalimantan Utara dalam kegiatan industri Hulu Minyak dan Gas Bumi melalui mekanisme *Participating Interest* diperlukan satu wadah perseroan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur pendirian Perseroan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Logam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10 % (Sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS
MIGAS KALTARA JAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

7. Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.
9. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tertekan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
10. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dan proses penambangan minyak gas bumi.
11. Wilayah Kerja Minyak dan Gas Nunukan yang selanjutnya disebut WK Nunukan adalah Wilayah Hukum Pertambangan Minyak dan Gas yang terdapat di Kalimantan Utara untuk pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.
12. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
13. *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.

14. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
15. Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
16. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
17. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
18. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
19. Pemegang Saham adalah Pemegang Saham Perseroan.
20. PT. Benuanta Kaltara Jaya adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
23. Tahun Takwim adalah masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB II
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan daerah yang diberi nama Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tanjung Selor Ibukota Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha di dalam wilayah Republik Indonesia dan/atau di luar negeri berdasarkan Keputusan Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JENIS USAHA

Pasal 4

Perseroan memiliki kegiatan usaha meliputi kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi baik pada fase eksplorasi maupun eksploitasi, termasuk pengelolaan hasil dari pendapatan kepesertaan saham di WK Nunukan.

BAB V
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 5

- (1) Untuk pertama kalinya ditetapkan modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Modal disetorkan dan ditempatkan penuh pertama kali ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar berasal dari APBD.
- (3) Modal dasar Perseroan terdiri dari saham-saham yang nominalnya akan ditetapkan dalam Akta Pendirian, dan dinyatakan dalam bentuk fisik lembar saham kepemilikan.
- (4) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Kepemilikan Saham

Pasal 6

- (1) Kepemilikan saham perseroan yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PT. Benuanta Kaltara Jaya sebesar 1% (satu persen).
- (3) Kepemilikan saham perseroan sebagaimana pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak boleh dialihkan kepada pihak lain sebagai konsekuensi komitmen pemerintah daerah memiliki saham WK Migas melalui skema PI.

Pasal 8

Kepemilikan saham pemerintah daerah di WK Nunukan tidak boleh dikurangi nilainya termasuk mengakuisisi saham di luar WK Nunukan.

BAB VI

ORGAN PERSEROAN

Pasal 9

- (1) Perseroan diselenggarakan oleh organ Perseroan yang terdiri atas RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.
- (2) Penetapan organ perseroan ditetapkan dalam RUPS dan termuat pada Anggaran Dasar.
- (3) Persyaratan dewan direksi akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban mengangkat perwakilan pemegang saham untuk menduduki jabatan *operation commitee* bersama pada pemegang saham minyak dan gas bumi di WK Nunukan.
- (2) *Operation commitee* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masa tugasnya ditentukan sama dengan masa jabatan Direktur Utama Perseroan.

Pasal 11

- (1) Unsur Direksi yang akan menduduki jabatan di Perseroan wajib berasal dari kalangan professional atau memiliki keahlian tertentu di bidang minyak dan gas atau bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan hulu Migas.
- (2) Unsur Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti seleksi yang khusus diadakan oleh pemegang saham.

BAB VII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Tahun buku Perseroan adalah Tahun Takwin.
- (2) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum Tahun Buku berakhir.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat anggaran tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan datang.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan untuk mendapat pengesahan.
- (5) Pengesahan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir.
- (6) Dalam hal Dewan Komisaris belum memberikan pengesahannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rencana kerja tahun lampau diberlakukan.
- (7) Perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan yang terjadi dalam Tahun Buku bersangkutan harus mendapat pengesahan Dewan Komisaris.

Pasal 13

- (1) Pada setiap akhir Tahun Buku, Direksi berkewajiban membuat laporan keuangan tahunan Perseroan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta penjelasannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Direksi berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (4) Tata cara pembuatan, penyampaian, pengesahan neraca, dan perhitungan laba/rugi tahunan Perseroan dilaksanakan sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENETAPAN LABA

Pasal 14

- (1) Pembagian laba bersih disahkan oleh RUPS dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 55% (lima puluh lima persen);
 - b. dana pengembangan usaha;
 - c. dana cadangan.
- (2) Perubahan terhadap komposisi pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui RUPS.
- (3) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah ditetapkan dalam RUPS dan seluruhnya disetorkan ke rekening kas daerah sebagai pendapatan daerah.

Pasal 15

Laporan penggunaan laba bersih atau penundaan penggunaan laba bersih perseroan untuk kepentingan Pendapatan Asli Daerah wajib ditembuskan kepada DPRD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

ttd

DJOKO ISWORO, S.H., M.H
NIP 196209151988031002

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Februari 2018
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Februari 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(2,28/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS MIGAS KALTARA JAYA

I. UMUM

Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan Provinsi termuda di Indonesia dan salah satu Provinsi dengan sumber daya alam berlimpah berupa minyak dan gas seperti yang terdapat di WK Nunukan. Keberadaan sumber minyak dan gas bumi ini perlu keikutsertaan dalam kepemilikan saham pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.

Berkaitan dengan hal tersebut Kalimantan Utara harus mampu menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi serta akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan untuk mewujudkan peningkatan pemberdayaan sumber daya alam yang ada. Pada tahap awal keikutsertaan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi dapat berupa keikutsertaan saham (PI).

Atas pertimbangan tersebut perlu satu wadah perseroan yang khusus mengelola WK Nunukan, Pembentukan Perseroan yang diberi nama PERSEROAN TERBATAS MIGAS KALTARA JAYA bertujuan:

- a. Mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menerima saham melalui PI pengelolaan hulu minyak dan gas bumi di WK Nunukan.
- b. Meningkatkan keterlibatan peran daerah dalam kegiatan berbasis minyak dan gas bumi melalui proses transfer pengetahuan manajemen pengelolaan saham daerah pada kegiatan-kegiatan hulu minyak dan gas bumi.
- c. Sebagai sarana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan perekonomian Daerah.

Modal dasar Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya pada saat dibentuk ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) adalah kewajiban Pemerintah Daerah, dan Modal setor ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari modal dasar, hal ini dilakukan berdasarkan rencana bisnis perusahaan antara lain untuk memenuhi modal kerja dan investasi pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "RUPS" adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris.

Yang dimaksud dengan “Direksi” adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan perseroan Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan perseroan Daerah, serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Yang dimaksud dengan “dewan komisaris” adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan perseroan Daerah.

Pasal 10

Operation Committee merupakan seorang profesional yang memiliki kemampuan teknis di bidang usaha hulu minyak dan gas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 12

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

ttd

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

DJOKO ISWORO, S.H., M.H
NIP 196209151988031002

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Februari 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

SYAIFUL HERMAN

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(2,28/2018)